



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 keberlakuannya telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota terkait Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2022/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2022/2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 148);
22. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2022/2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan Calon Peserta Didik adalah Calon Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan.
11. Satuan Pendidikan Perbatasan adalah Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP yang selain melaksanakan PPDB menurut ketentuan Peraturan Wali Kota ini, oleh karena lokasinya diperintahkan pula untuk melaksanakan PPDB bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari kabupaten Probolinggo.

12. Sistem Zonasi adalah sistem PPDB yang berdasarkan pada radius zona terdekat dengan Satuan Pendidikan.
13. Jalur Zonasi adalah jalur PPDB yang diterapkan dengan memberikan pilihan sejumlah 3 Sekolah untuk SD dan 3 Sekolah untuk SMP dengan jarak terdekat dari domisili calon peserta didik.
14. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus.
15. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua adalah jalur penerimaan peserta didik baru bagi calon yang orang tua/walinya pindah tugas/pekerjaan ke Kota Probolinggo dan belum/tidak memiliki Kartu Keluarga Kota Probolinggo dengan ketentuan jika terdapat sisa pagu dari jalur ini, diutamakan untuk anak guru di Sekolah tersebut.
16. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB berdasarkan prestasi yang dimiliki calon peserta didik berupa prestasi hasil belajar yang ditunjukkan dengan peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5 dari hasil rerata rapor semester ganjil kelas IV sampai dengan semester ganjil kelas VI dan prestasi akademik dan non-akademik yang ditunjukkan dengan bukti prestasi hasil lomba - lomba akademik dan non akademik.
17. Jalur Pemenuhan Pagu adalah jalur PPDB yang dilaksanakan setelah jalur prestasi dan jalur zonasi untuk satuan pendidikan yang belum memenuhi pagu.
18. Moda dalam jaringan (daring) adalah suatu sistem penggunaan teknologi komputer dan terhubung jaringan baik lokal maupun internet.
19. Moda luar jaringan (luring) adalah penggunaan sistem komputer yang tidak saling terhubung dengan jaringan atau hanya terhubung dalam jaringan di dalam satuan pendidikan.
20. Surat Keterangan Peringkat Rapor adalah surat keterangan yang di dalamnya tercantum peringkat 1, 2, 3, 4, atau 5 dari hasil rerata rapor semester ganjil kelas IV sampai dengan semester ganjil kelas VI.
21. Regional adalah daerah yang meliputi beberapa kabupaten/kota.
22. Wilayah adalah daerah yang meliputi beberapa provinsi.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan berdasarkan atas azas :

- a. objektivitas, artinya bahwa PPDB dilaksanakan secara obyektif tanpa mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabilitas, artinya pelaksanaan PPDB dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan hukum; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia Sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

BAB III

PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Persyaratan Calon Peserta Didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Persyaratan Usia Calon Peserta Didik kelas 1 (satu) SD adalah :
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2022.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2022 diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan (SD tujuan).

Pasal 6

Persyaratan Calon Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut :

- a. Usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli 2022; dan
- b. Memiliki dan dapat menunjukkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan :

- a. Akta kelahiran; atau
- b. Surat keterangan lahir lain yang sah, asli, dan foto kopi yang dilegalisasi oleh Pejabat yang mengeluarkan dokumen tersebut atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 8

Persyaratan Calon Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keterangan dari Psikolog yang menyatakan anak berkebutuhan khusus kecuali yang direkomendasikan ke SLB atau kategori berat;
- b. Calon Peserta Didik anak berkebutuhan khusus dikecualikan dari persyaratan usia maksimal setiap jenjang pendidikan; dan
- c. Menunjukkan ijazah/tanda lulus dari Sekolah jenjang sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Domisili Calon Peserta Didik dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mencantumkan nama Calon Peserta Didik yang telah terbit sebelum dan pada tanggal 30 Juni 2021.
- (2) Perkecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Kartu Keluarga yang diterbitkan pada dan setelah tanggal 1 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perubahan/mutasi data keluarga.
- (3) Perubahan data Kartu Keluarga yang hanya menyangkut perpindahan domisili Calon Peserta Didik yang tidak disertai anggota keluarga lain atau dengan maksud hanya untuk mendapatkan Sekolah tertentu di Daerah tidak dikategorikan ke dalam perkecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 10

PPDB pada Sekolah negeri kecuali pada TK dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. Jalur Afirmasi;
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua;
- c. Jalur Prestasi untuk SMP;
- d. Jalur Zonasi; dan
- e. Jalur Pemenuhan Pagu.

Pasal 11

Calon peserta didik yang sudah diterima pada Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Prestasi tidak diperbolehkan mendaftar pada Jalur Zonasi dan Pemenuhan Pagu.

Pasal 12

PPDB pada Sekolah swasta dilaksanakan tidak menggunakan Jalur Zonasi, dapat menggunakan Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan/atau Jalur Pemenuhan Pagu.

BAB V

PAGU ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 13

- (1) Pagu peserta didik pada setiap rombongan belajar di Satuan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar pada TK paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar pada SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang; dan
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar pada SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang.
- (2) Pagu rombongan belajar pada SD dan SMP negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah pada jenjang SD dan SMP.
- (2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling banyak 5%.
- (3) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pagu pada jenjang SMP.
- (4) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri atas :
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pagu Sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah pagu Sekolah.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga diberlakukan pada satuan pendidikan perbatasan dengan ketentuan sudah termasuk 5% (lima persen) Calon Peserta Didik yang berasal dari luar wilayah Daerah.

Pasal 15

Sekolah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

Jalur Pemenuhan Pagu dilaksanakan oleh satuan pendidikan jika sampai batas waktu PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Prestasi, dan Jalur Zonasi selesai diumumkan, pagu belum terpenuhi.

BAB VI

MEKANISME PPDB

Pasal 17

- (1) PPDB pada TK dilaksanakan dengan menggunakan Moda luar jaringan (luring) tanpa menggunakan Sistem Zonasi bertempat pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia;
 - b. menyerahkan (1) satu lembar foto kopi Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. menyerahkan (1) satu lembar foto kopi Kartu Keluarga kepada Panitia PPDB pada TK.

Pasal 18

- (1) Mekanisme PPDB pada SD dilaksanakan dengan menggunakan jalur sebagai berikut :
- a. Jalur Afirmasi menggunakan Moda dalam jaringan (daring);
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali menggunakan Moda luar jaringan (luring);
 - c. Jalur Zonasi menggunakan Moda dalam jaringan (daring);
 - d. Jalur Pemenuhan Pagu menggunakan Moda dalam jaringan (daring).

(2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Jalur Afirmasi :

1. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
2. Jalur Afirmasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Zonasi;
3. Calon Peserta Didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Bestari/Kartu Pendalungan;
4. Calon Peserta Didik penyandang Disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog;
5. Calon Peserta Didik yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi adalah siswa yang sudah diverifikasi oleh Satuan Pendidikan atau Dinas;
6. Calon Peserta Didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang Disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melakukan pendaftaran secara daring dengan mengunjungi situs PPDB Dinas di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id, mengisi data, mengisi urutan 3 (tiga) pilihan Sekolah terdekat, dan mengunggah *softcopy* Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
7. Dinas melakukan pengumuman online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
8. pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.

b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua :

1. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Zonasi;
2. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia PPDB;
3. Calon Peserta Didik yang orang tuanya pindah tugas/pekerjaan menunjukkan Akta Kelahiran dan Surat Keputusan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Calon siswa dan menyerahkan foto kopinya, menunjukkan Kartu Keluarga terakhir dan menyerahkan foto kopinya, dan menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. PPDB dari unsur anak guru pada Sekolah tersebut dilaksanakan hanya jika ada sisa kuota perpindahan orang tua;

5. panitia Sekolah mengunggah hasil pendaftaran di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id.
 6. Dinas melakukan pengumuman online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 7. pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.
- c. Jalur Zonasi :
1. Calon Peserta Didik melihat pilihan Sekolah yang terdekat dari domisilinya dalam aplikasi PPDB yang disediakan Panitia dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 2. orang tua/Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Dinas di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id, mengisi data, mengisi urutan pilihan Sekolah, dan mengirimkan soft copy Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), ke Sekolah yang menjadi pilihan pertama Calon Peserta Didik melalui aplikasi PPDB;
 3. panitia PPDB memverifikasi kebenaran data Calon Peserta Didik;
 4. Dinas menyampaikan hasil pendaftaran kumulatif tanpa di peringkat secara online di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id untuk diujipublikkan;
 5. Dinas melakukan pengumuman online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 6. pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.
- d. Jalur Pemenuhan Pagu :
1. Jalur Pemenuhan Pagu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) dilaksanakan setelah pelaksanaan daftar ulang PPDB Jalur Zonasi,
 2. Calon Peserta Didik yang bisa mendaftar Jalur Pemenuhan Pagu adalah Calon yang sudah terdaftar pada Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Jalur Zonasi;
 3. Calon Peserta Didik melaksanakan pendaftaran dengan Moda dalam jaringan (daring) dengan memasukkan NIK Calon Peserta Didik dan menentukan pilihan Sekolah yang dituju tanpa dibatasi zonasi dan dilakukan sampai terpenuhinya pagu yang ditentukan; dan
 4. Calon Peserta Didik yang sudah diterima di satu satuan pendidikan tidak dapat pindah ke satuan pendidikan lain di Daerah untuk mengikuti jalur pemenuhan pagu. Untuk itu, Panitia PPDB Sekolah tidak dibenarkan melakukan penghapusan data pendaftar.

Pasal 19

- (1) Mekanisme PPDB pada SMP dilaksanakan dengan menggunakan jalur sebagai berikut :
 - a. Jalur Afirmasi menggunakan Moda dalam jaringan (daring);
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua menggunakan Moda luar jaringan (luring);
 - c. Jalur Prestasi menggunakan Moda dalam jaringan (daring);
 - d. Jalur Zonasi menggunakan Moda dalam jaringan (daring); dan
 - e. Jalur Pemenuhan Pagu menggunakan Moda dalam jaringan (daring).
- (2) Mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Jalur Afirmasi :
 1. Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
 2. Jalur Afirmasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Zonasi;
 3. Calon Peserta Didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Bestari/Kartu Pendalungan;
 4. Calon Peserta Didik penyandang Disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog atau Satuan Pendidikan sebelumnya;
 5. Calon Peserta Didik yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi adalah siswa yang sudah diverifikasi oleh Satuan Pendidikan atau Dinas;
 6. Calon Peserta Didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang Disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melakukan pendaftaran secara daring dengan mengunjungi situs PPDB Dinas di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id, mengisi data, dan mengisi urutan 3 (tiga) pilihan Sekolah terdekat;
 7. dinas melakukan pengumuman online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 8. pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.
 - b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua :
 1. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Zonasi;

2. Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran secara langsung dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang telah disediakan Panitia PPDB;
 3. Calon Peserta Didik yang orang tuanya pindah tugas/pekerjaan menunjukkan Akta Kelahiran dan Surat Keputusan Perpindahan Tugas orang tua/Wali Calon Peserta Didik dan menyerahkan foto kopinya, menunjukkan Kartu Keluarga terakhir dan menyerahkan foto kopinya, dan menyerahkan Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 4. PPDB dari unsur anak guru pada Sekolah tersebut dilaksanakan hanya jika ada sisa kuota perpindahan orang tua;
 5. panitia Sekolah mengunggah hasil pendaftaran di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id.
 6. Dinas melakukan pengumuman online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 7. pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.
- c. Jalur Prestasi :
1. Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Zonasi;
 2. pendaftar PPDB jalur prestasi dari dalam kota melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Dinas di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id, mengisi data, dan mengisi urutan pilihan maksimal 3 (tiga) Sekolah,
 3. Calon Peserta Didik yang mengikuti jalur prestasi memiliki Surat Keterangan dari Sekolah asal berupa peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5 dari hasil rerata nilai rapor semester ganjil kelas IV sampai dengan semester ganjil kelas VI dan/atau memiliki sertifikat/piagam asli prestasi akademik atau nonakademik atau hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz; dan
 4. ketentuan tentang prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 5. pendaftar PPDB Jalur Prestasi dari luar Daerah melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Dinas di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id, mengisi data, mengisi urutan pilihan maksimal 3 (tiga) Sekolah, dan mengunggah *soft copy* Akta Kelahiran, Kartu Keluarga

(KK), surat keterangan dari Sekolah asal berupa peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, atau peringkat 5 dari hasil rerata nilai rapor semester ganjil kelas IV sampai dengan semester ganjil kelas VI dan/atau sertifikat/piagam asli prestasi akademik atau nonakademik atau hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz; dan/atau sertifikat/piagam kejuaraan yang diraih ke Sekolah yang dituju melalui aplikasi PPDB;

6. Dinas melakukan pengumuman *online* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan

7. pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.

d. Jalur Zonasi :

1. Calon Peserta Didik melihat pilihan Sekolah yang terdekat dari domisilinya dalam aplikasi PPDB yang disediakan Panitia dan memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi Calon lulusan Daerah Tahun Ajaran 2021/2022 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Calon Peserta Didik dari luar Daerah dan lulusan tahun sebelumnya;

2. orang tua/Calon Peserta Didik melakukan pendaftaran dengan mengunjungi situs PPDB Dinas di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id, mengisi data, dan mengisi urutan pilihan Sekolah;

3. panitia PPDB memverifikasi kebenaran data Calon Peserta Didik;

4. Dinas menyampaikan hasil pendaftaran kumulatif tanpa di peringkat secara *online* di alamat website ppdb.probolinggokota.go.id untuk diujipublikkan;

5. Dinas melakukan pengumuman online sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan

6. pengumuman resmi PPDB akan ditempel di seluruh Sekolah negeri.

e. Jalur Pemenuhan Pagu :

1. Jalur Pemenuhan Pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah pelaksanaan daftar ulang PPDB Jalur Zonasi;

2. Calon Peserta Didik yang bisa mendaftar Jalur Pemenuhan Pagu adalah Calon Peserta Didik yang sudah terdaftar pada Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, Jalur Prestasi, dan Jalur Zonasi;

3. Calon Peserta Didik melaksanakan pendaftaran dengan Moda dalam jaringan (daring) dengan memasukkan NIK Calon Peserta Didik dan menentukan pilihan Sekolah yang dituju tanpa dibatasi zonasi dan dilakukan sampai terpenuhinya pagu yang ditentukan; dan

4. Calon Peserta Didik yang sudah diterima di satu satuan pendidikan tidak dapat pindah ke satuan pendidikan lain di Daerah untuk mengikuti jalur pemenuhan pagu untuk itu Panitia PPDB Sekolah tidak dibenarkan melakukan penghapusan data pendaftar.

BAB VII

DATA CALON PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Data primer Calon Peserta Didik yang dijadikan acuan pada PPDB adalah data yang terdapat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan/atau Kartu Induk Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian data pada Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah di satuan pendidikan sebelumnya.
- (2) Kartu Keluarga adalah Kartu Keluarga yang telah berumur 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2022.
- (3) Kartu Keluarga baru yang belum berumur 1 (satu) tahun dapat diterima sebagai persyaratan pendaftaran jika Kartu Keluarga tersebut diterbitkan karena perubahan data dengan syarat pendaftar menunjukkan foto kopi Kartu Keluarga yang lama.
- (4) Dalam hal Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) belum memiliki Kartu Keluarga Kota Probolinggo, domisili Calon Peserta Didik ditunjukkan dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB VIII

SELEKSI

Pasal 21

Seleksi dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Ketentuan seleksi Calon Peserta Didik pada TK dilaksanakan berdasarkan umur dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan jarak tempat tinggal dengan Satuan Pendidikan SD dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Pasal 23

Seleksi Calon Peserta Didik pada SD negeri dilaksanakan sebagai berikut :

- a. menerima Calon Peserta Didik yang telah berusia 7 (tujuh) tahun dengan urutan dari yang paling tua;
 1. menyeleksi Calon Peserta Didik lain berdasarkan umur dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan
 2. berdasarkan jarak tempat tinggal ke Sekolah dengan bobot 60% (enam puluh persen).
- b. seleksi Calon Peserta Didik pada SD negeri Jalur Zonasi dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi pagu yang ditentukan dengan jarak terdekat tempat domisili ke Sekolah; dan
- c. jika terdapat skor jarak yang sama, prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik dengan usia yang lebih tinggi.

Pasal 24

Seleksi Calon Peserta Didik jalur prestasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Calon Peserta Didik yang hafal Al-Quran minimal 3 (tiga) juz diterima tanpa seleksi pada Sekolah yang memiliki program unggulan Tahfidz Al Qur'an;
- b. Calon yang memiliki prestasi istimewa berupa Juara I tingkat Provinsi, Juara I, Juara II, Juara III tingkat Nasional/Internasional diterima tanpa seleksi;
- c. Sekolah dapat menerima tanpa seleksi paling banyak 3 (tiga) anak Calon Peserta Didik pemenang masing-masing cabang lomba perorangan yang dilaksanakan Sekolah tersebut dengan syarat sertifikat kejuaraannya ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- d. pemeringkatan Calon Peserta Didik prestasi didasarkan pada akumulasi daftar skor prestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

BAB IX

PENGUMUMAN, DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 25

- (1) Pengumuman Calon Peserta Didik pada TK dan satuan pendidikan swasta dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada TK dan satuan pendidikan swasta yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 26

- (1) Pengumuman Calon Peserta Didik pada SD dan SMP Negeri dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan SD dan dapat pula diakses pada website ppdb.probolinggokota.go.id.
- (2) Calon Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada SD yang bersangkutan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB X

JADWAL

Pasal 27

Jadwal kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022/2023 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI

SANKSI

Pasal 28

Calon Peserta Didik yang memalsukan dokumen persyaratan pendaftaran, ditolak dari proses pendaftaran dan jika ditemukannya pemalsuan dokumen dimaksud setelah pengumuman penerimaan, Calon Peserta Didik dinyatakan gugur dan kepada pemalsu dokumen dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 29

- (1) Pendaftaran dan daftar ulang Calon Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan tidak dipungut biaya/gratis.
- (2) Calon Peserta Didik yang berasal dari luar Daerah wajib menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas.
- (3) Calon Peserta Didik yang dinyatakan telah diterima pada setiap Satuan Pendidikan, namun tidak melaksanakan daftar ulang sesuai dengan jadwal dinyatakan gugur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Mei 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I A
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 TAHUN AJARAN 2022/2023

PAGU LEMBAGA SD

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
1	SDN KADEMANGAN 1	Jl Brantas No. 495 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
2	SDN KADEMANGAN 2	Jl. Tambora No. 2 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
3	SDN KADEMANGAN 4	JL. Brantas No. 50 Kel. Kademangan	KADEMANGAN	28
4	SDN KETAPANG 1	Jl. Soekarno Hatta No. 83 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
5	SDN KETAPANG 2	Jl. Krakatau No. 3 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
6	SDN KETAPANG 3	Jl. Raya Bromo No. 4 Kel. Ketapang	KADEMANGAN	28
7	SDN PILANG 1	Jl. Soekarno Hatta No. 56 Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
8	SDN PILANG 2	Jl. Soekarno Hatta No. 91 Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
9	SDN PILANG 3	Jl. Flamboyan No. 31c Kel. Pilang	KADEMANGAN	28
10	SDN POHSANGIT KIDUL 1	Jl. Prof. Dr.Hamka No. 317 Kel.Pohsangit Kidul	KADEMANGAN	28
11	SDN POHSANGIT KIDUL 2	Jl. Nangka Kel.Pohsangit Kidul	KADEMANGAN	28
12	SDN TRIWUNG KIDUL 1	Jl. Rinjani No. 1 Kel. Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
13	SDN TRIWUNG KIDUL 2	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 17 Kel.Triwung Kidul	KADEMANGAN	28
14	SDN TRIWUNG KIDUL 3	Jl. Krakatau Kel.Triwung Kidul	KADEMANGAN	28

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
15	SDN TRIWUNG LOR 1	Jl. Semeru No, 1 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
16	SDN TRIWUNG LOR 2	Jl. Merbabu No. 3 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
17	SDN TRIWUNG LOR 3	Jl. Raya Bromo No. 86 Kel. Triwung Lor	KADEMANGAN	28
18	SDN CURAHGRINTING 1	Jl. KH. Hasyim Mas No 15 Kel. Curahgrinting	KANIGARAN	28
19	SDN CURAHGRINTING 3	Jl. Kapuas No. 01 Kel. Curahgrinting	KANIGARAN	28
20	SDN KANIGARAN 1	Jl. Cokroaminoto No. 49 Kel. Kanigaran	KANIGARAN	84
21	SDN KANIGARAN 3	Jl. Sultan Agung No. 1 Kel. Kanigaran	KANIGARAN	84
22	SDN KANIGARAN 6	Jl. Slamet Riyadi No. 141 A Kel. Kanigaran	KANIGARAN	56
23	SDN KEBONSARI KULON 1	Jl. Cokroaminoto No. 09 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	56
24	SDN KEBONSARI KULON 3	Jl. KH. Ahmad Dahlan 110 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	84
25	SDN KEBONSARI KULON 6	Jl. KH. Ahmad Dahlan 127 Kel. Kebonsari Kulon	KANIGARAN	56
26	SDN KEBONSARI WETAN 1	Jl. Sunan Muria No. 324 Kel. Kebonsari Wetan	KANIGARAN	28
27	SDN KEBONSARI WETAN 3	Jl. Sunan Muria No. 75 Kel. Kebonsari Wetan	KANIGARAN	28
28	SDN SUKOHARJO 1	Jl. KH. Hasan Genggong No. 117 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	56
29	SDN SUKOHARJO 3	Jl. KH. Hasan Genggong No. 173 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	56
30	SDN SUKOHARJO 4	Jl. KH. Hasan Genggong No. 71 Kel. Sukoharjo	KANIGARAN	28

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
31	SDN TISNONEGARAN 1	Jl. Suroyo No. 2 Kel. Tisnonegaran	KANIGARAN	56
32	SDN TISNONEGARAN 3	Jl Letjend Sutoyo No. 3 Kel. Tisnonegaran	KANIGARAN	56
33	SDN JREBENG KULON 1	Jl. Serayu No. 67 Kel. Jrebeng Kulon	KEDOPOK	28
34	SDN JREBENG KULON 2	Jl. Serayu No. 3 Kel. Jrebeng Kulon	KEDOPOK	28
35	SDN JREBENG LOR 1	Jl. Sunan Ampel No. 200 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	56
36	SDN JREBENG LOR 3	Jl. Sunan Ampel No. 16 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	56
37	SDN JREBENG LOR 7	Jl. Ir. Sutami 105 Kel. Jrebeng Lor	KEDOPOK	28
38	SDN JREBENG WETAN	Jl. Sunan Bonang No. 333 Kel. Jrebeng Wetan	KEDOPOK	28
39	SDN KARENG LOR 1	Jl. Profesor Dr. Hamka No. 100 Kel. Kareng Lor	KEDOPOK	28
40	SDN KARENG LOR 2	Jl. Kedondong No. 43 Kel. Kareng Lor	KEDOPOK	28
41	SDN KEDOPOK 1	Jl. Mastrip No. 10 Kel. Kedopok	KEDOPOK	28
42	SDN KEDOPOK 2	Jl. Sunan Bonang No. 19 Kel. Kedopok	KEDOPOK	28
43	SDN SUMBERWETAN 1	Jl. Mangga 45 Kel. Sumber Wetan	KEDOPOK	56
44	SDN SUMBERWETAN 2	Jl. Mangga 12c Kel. Sumber Wetan	KEDOPOK	28
45	SDN JATI 1	Jl. Hayam Wuruk No. 63 Kel. Jati	MAYANGAN	84
46	SDN JATI 4	Jl. S. Parman No 48A Kel. Jati	MAYANGAN	28
47	SDN MANGUNHARJO 1	Jl. Basuki Rahmad No. 2 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
48	SDN MANGUNHARJO 10	Jl. Basuki Rahmad Gg.Kahar No.112	MAYANGAN	28

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
49	SDN MANGUNHARJO 12	Jl. Basuki Rahmad No. 27 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
50	SDN MANGUNHARJO 2	Jl. Brigjend Katamso No. 71 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	56
51	SDN MANGUNHARJO 4	Jl. Brigjend Kantamso NO. 71 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
52	SDN MANGUNHARJO 5	Jl. Basuki Rahmad No. 184 A Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
53	SDN MANGUNHARJO 6	Jl. Basuki Rahmad No. 22 A Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	28
54	SDN MANGUNHARJO 7	Jl. Kapten Pattimuraa No. 92 Kel. Mangunharjo	MAYANGAN	56
55	SDN MAYANGAN 1	Jl. Ikan Tengiri No.01 Kel. Mayangan	MAYANGAN	28
56	SDN MAYANGAN 2	Jl. Ikan Paus No. 03 Kel. Mayangan	MAYANGAN	84
57	SDN MAYANGAN 4	Jl. Ikan Belanak No. 60 Kel. Mayangan	MAYANGAN	28
58	SDN SUKABUMI 1	Jl Dr. Moch. Saleh No. 36 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	56
59	SDN SUKABUMI 10	Jl. Dahlia No. 17 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
60	SDN SUKABUMI 2	Jl.Dr. Moch. Saleh No. 28 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	112
61	SDN SUKABUMI 4	Jl. Soekarno Hatta No. 27 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	56
62	SDN SUKABUMI 6	Jl. Panjaitan No.11 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
63	SDN SUKABUMI 7	Jl. Wijaya Kesuma No. 12 Kel. Sukabumi	MAYANGAN	28
64	SDN WIROBORANG 1	Jl. Panglima Sudirman No. 508 Kel. Wiroborang	MAYANGAN	84
65	SDN WIROBORANG 4	Jl. Serma Abd. Rahman No. 37 Kel. Wiroborang	MAYANGAN	28

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
66	SDN JREBENG KIDUL	Jl. Ir. Sutami No. 112 Kel.Jrebeng Kidul	WONOASIH	28
67	SDN KEDUNGASEM 1	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	WONOASIH	56
68	SDN KEDUNGASEM 4	Jl. Lumajang Km 06 Kel. Kedungasem	WONOASIH	28
69	SDN KEDUNGGALENG	Jl. Semangka No.02 Kel.Kedunggaleng	WONOASIH	28
70	SDN PAKISTAJI 1	Jl. Kenari 01 Kel. Pakistaji	WONOASIH	28
71	SDN PAKISTAJI 2	Jl. Kyai Abu No 01 Kel. Pakistaji	WONOASIH	28
72	SDN SUMBERTAMAN 1	Jl. Sunan Giri No.04 Kel. Sumbertaman	WONOASIH	28
73	SDN SUMBERTAMAN 2	Jl. Sunan Giri No.02 Kel. Sumbertaman	WONOASIH	56
74	SDN WONOASIH 1	Jl. Anggur No.11 Kel.Wonoasih	WONOASIH	28
75	SDN WONOASIH 2	Jl. Mastrip 142 Kel.Wonoasih	WONOASIH	28

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN I B
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023

PAGU LEMBAGA SMP

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	PAGU
1	SMP NEGERI 1	Jl. Imam Bonjol No. 49	MAYANGAN	224
2	SMP NEGERI 2	Jl. Dr. Moch Saleh 7	KANIGARAN	192
3	SMP NEGERI 3	Jl. Hayam Wuruk 155	MAYANGAN	224
4	SMP NEGERI 4	Jl. Sunan Ampel 253	KEDOPOK	224
5	SMP NEGERI 5	Jl. Cokroaminoto 26	KANIGARAN	224
6	SMP NEGERI 6	Jl. Kedondong 4 Kademangan	KEDOPOK	224
7	SMP NEGERI 7	Jl. Wali Kota Gatot No. 181	KANIGARAN	224
8	SMP NEGERI 8	Jl. Salak 137 Wonoasih	WONOASIH	224
9	SMP NEGERI 9	Jl. Cokroaminoto 11	KANIGARAN	224
10	SMP NEGERI 10	Jl. Soekarno Hatta	KANIGARAN	224

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PERBATASAN

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1	SDN WONOASIH 1	WONOASIH
2	SDN KEDUNGGALENG	WONOASIH
3	SDN PAKISTAJI 1	WONOASIH
4	SDN SUMBERTAMAN 1	WONOASIH
5	SDN SUMBERTAMAN 2	WONOASIH
6	SDN KEDUNGASEM 4	WONOASIH
7	SDN SUMBERWETAN 1	KEDOPOK
8	SDN KARENG LOR 2	KEDOPOK
9	SDN KETAPANG 2	KADEMANGAN
10	SDN KETAPANG 3	KADEMANGAN
11	SDN TRIWUNG LOR 1	KADEMANGAN
12	SDN TRIWUNG LOR 2	KADEMANGAN
13	SDN TRIWUNG LOR 3	KADEMANGAN
14	SDN TRIWUNG KIDUL 1	KADEMANGAN
15	SDN TRIWUNG KIDUL 2	KADEMANGAN
16	SDN TRIWUNG KIDUL 3	KADEMANGAN
17	SDN WIROBORANG 1	MAYANGAN
18	SDN WIROBORANG 4	MAYANGAN
19	SDN MANGUNHARJO 5	MAYANGAN
20	SMPN 3	MAYANGAN
22	SMPN 4	KEDOPOK
22	SMPN 6	KEDOPOK
23	SMPN 8	WONOASIH
24	SMPN 10	KANIGARAN

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023

JENIS DAN SKOR PRESTASI CALON PESERTA DIDIK BARU DAN LEGALITAS

DOKUMEN PRESTASI

A. Prestasi Belajar :

Bobot skor Prestasi Belajar dari rerata Rapor semester 7 s/d semester 11 ranah pengetahuan dan keterampilan SD/MI dan Paket A Kota Probolinggo Tahun Ajaran 2022/2023

NO	PERINGKAT	SKOR
1	Peringkat 1	10,00
2.	Peringkat 2	8,50
3.	Peringkat 3	7,00
4.	Peringkat 4	5,50
5.	Peringkat 5	4,00

B. Prestasi Akademik dan Non Akademik Kejuaraan :

1. Bobot Skor Prestasi Kejuaraan Tunggal dan Ganda:

NO	JENJANG	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Kota/Kabupaten	10,00	7,50	5,00
2.	Provinsi	17,50	15,00	12,50
3.	Nasional	25,00	22,50	20,00
4.	Internasional	32,50	30,00	27,50

2. Bobot Skor Prestasi Kejuaraan Beregu:

NO	JENJANG	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Kota/Kabupaten	5,00	3,50	2,00
2.	Provinsi	9,50	8,00	6,50
3.	Nasional	14,00	12,50	11,00
4.	Internasional	18,50	17,00	15,50

3. Legalitas Sertifikat / Piagam :

NO	JENJANG	YANG MENANDATANGANI
1.	Kota/Kabupaten/Regional	a. Bupati/Wali Kota b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) c. Kepala Kemenag Kota/Kabupaten d. Ketua KONI tingkat Kota/Kabupaten e. Ketua Cabang Olahraga f. Ketua Dewan Kesenian Kota/Kabupaten.
2.	Provinsi/Wilayah	a. Gubernur b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) c. Kepala Kemenag Provinsi d. Rektor/Dekan PTN/PTS e. Ketua KONI tingkat Provinsi f. Ketua Cabang Olahraga Provinsi g. Ketua Dewan Kesenian Provinsi
3.	Nasional	a. Presiden b. Menteri c. Direktur pada Kementerian d. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) e. Rektor/Dekan PTN/PTS f. Ketua KONI Pusat g. Ketua Pengurus Besar Cabang Olahraga h. Ketua Dewan Kesenian Nasional
4.	Internasional	Lembaga resmi yang berbadan hukum

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2022/2023

JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

NO	JENIS KEGIATAN	TK, SD	SMP
1	Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas, dan Jalur Prestasi	23 s.d 27 Mei 2022	23 s.d 27 Mei 2022
2	Pengumuman PPDB Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas, dan Jalur Prestasi	6 Juni 2022	6 Juni 2022
3	Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi	8 s.d. 11 Juni 2022	13 s.d. 16 Juni 2022
4	Masa Uji Publik di Sekolah pendaftar	20 s.d. 23 Juni 2022	20 s.d. 23 Juni 2022
5	Verifikasi Keabsahan di Sekolah pendaftar	8 s.d. 23 Juni 2022	13 s.d. 23 Juni 2022
6	Pengumuman	27 Juni 2022	27 Juni 2022
7	Daftar Ulang	28 Juni s.d. 1 Juli 2022	28 Juni s.d. 1 Juli 2022
8	Pendaftaran Jalur Pemenuhan Pagu	5 s.d. 6 Juli 2022	7 s.d. 8 Juli 2022
9	Awal Tahun Ajaran Baru	18 Juli 2022	18 Juli 2022
10	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	18 s.d 20 Juli 2022	18 s.d 20 Juli 2022

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN